



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL

Jalan Medan Merdeka Timur No.6 • Jakarta 10110 • Indonesia



Jakarta, 12 September 2025

Nomor : 0415-00-C
Perihal : Edaran II Jamnas XII 2026

Kepada Yth.
Para Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka

Salam Pramuka,

Menindaklanjuti Edaran I Jamnas Nomor: 0140-00-C tanggal 27 Mei 2025 tentang Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke XII Tahun 2026 akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Pramuka Cibubur, Jakarta Timur.

Selanjutnya dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi, antara lain

1. Penyelenggaraan akan dilaksanakan pada saat liburan sekolah, yaitu antara tanggal 22 Juni s.d 3 Juli 2026.
2. *Camp fee* Peserta dan Pembina Pendamping sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah) per orang yang akan diperuntukan KIT (ID Card, Kaos, Scarf, dan lainnya), Natura dan Makan Matang untuk kegiatan luar, kegiatan dan perlengkapan.
3. *Camp fee* Pimpinan Kontingen Daerah dan Cabang sebesar **Rp 1.150.000,-** (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per orang yang akan diperuntukan KIT (ID Card, Kaos, Scarf, dan lainnya), Makan Matang, kegiatan, akomodasi dan perlengkapan.
4. Komposisi Kontingen terdiri atas

Kontingen Daerah		Kontingen Cabang	
1	1 orang Ketua Kontingen	1	2 orang Pimpinan Kontingen Cabang, terdiri 1 orang Putra dan 1 orang Putri
2	Staf Kontingen (berimbang antara Putra dan Putri), Jumlah Staf menyesuaikan dengan komposisi Kontingen Cabang, a. 5 Koncab – 4 orang, b. 6 – 12 Koncab – 6 orang, c. 13 – 20 Koncab – 8 orang, d. Diatas 21 Koncab – 10 orang.	2	2 Regu Putra terdiri 8 orang per Regu
3	2 orang Dokter Kontingen	3	2 Regu Putri terdiri 8 orang per Regu
4	2 orang Petugas Anjungan Pameran	4	4 orang Pembina Pendamping, terdiri 2 orang Putra dan 2 orang Putri
5	2 Regu PBK Putra – 6 orang per regu		
6	2 Regu PBK Putri – 6 orang per regu		
7	24 orang Pembina Pendamping PBK (12 orang Putra dan 12 orang Putri)		

Telp.: (021) 3507645 Fax.: (021) 3507647

E-mail: kwarnas@pramuka.or.id • Homepage: <http://www.pramuka.or.id>

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Kakak dapat meneruskan informasi ini ke Kwartir Cabang yang ada di wilayah Kakak, sebagai dasar untuk pengajuan anggaran ke pemerintah kabupaten/kota terkait. Informasi lainnya akan kami sampaikan pada edaran berikutnya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Kakak, kami ucapkan terima kasih

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Sekretaris Jenderal



Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.I.P., M.A.P.

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka
2. Para Waka Kwarnas Gerakan Pramuka
3. Para Gubernur Provinsi, selaku Ka Mabida Gerakan Pramuka

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**